



**P U T U S A N**

**Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DJULIAN alias NOVAL bin MARWAN (Alm)  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Maret 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Jampang Jl. Mad Noer Rt.001 Rw.003  
Desa Jampang Kec.Kemang Kab.Bogor  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP  
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GELORA SIMANJUNTAK, S.H., dkk dari Posbakum yang berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Majelis Hakim No 364/Pen.Pid,Sus/2020/PN.Cbi tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa DJULIAN alias NOVAL bin MARWAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua surat dakwaan PDM 146/Bgr/06/2020

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJULIAN alias NOVAL bin MARWAN (Alm) berupa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara

Menyatakan barang bukti berupa :

-3 (tiga) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya

0,7802 gram sisa barang bukti 0,6449 gram

-1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa DJULIAN alias NOVAL bin MARWAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan . Raya Parung Desa dan Kec. Parung Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili perkara ini ; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. EDI (DPO) berupa paketan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa dengan uang sebesar Rp 2.000.0000 (dua juta rupiah) terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu 29 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib di pinggir Jl. Raya Parung Desa dan Kec. Parung Kab. Bogor
- Bahwa setelah transaksi selesai kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh terdakwa pulang kerumahnya di Kp. Jampang Jl. Mad Noer Rt.001 Rw.003 Desa Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor dan setelah itu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) bungkus dan dibungkus menggunakan plastik bening serta sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu telah terdakwa jual kepada Sdr. GILANG (DPO)
- Bahwa terdakwa juga mengantarakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui perantara saksi SOLEH Alias ETOY Bin TIRI (Alm) (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai kurirnya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ditemukan ada pada saksi SOLEH Alias ETOY Bin TIRI (Alm) saat ditangkap dan pada saat itu terdakwa menyuruh untuk mengantarakannya kepada Sdr. GILANG dan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ditemukan ada pada terdakwa saat terdakwa ditangkap
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 317BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 April 2020 menerangkan 3 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7802 gram sisa barang bukti 0,6449 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## A T A U

### **KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa DJULIAN alias NOVAL bin MARWAN (Alm) bersama-sama saksi SOLEH Alias ETOY Bin TIRI (Alm) (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 April 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di. Kp. Binong Rt. 004 Rw. 004 Desa Iwul Kec. Parung Kab. Bogor. atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili perkara ini ; yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saat terdakwa ditangkap sedang berada didalam kamar tidur rumah saksi . SOLEH alias ETOY (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu terdakwa sedang menunggu saksi SOLEH alias ETOY yang sedang disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa atas informasi masyarakat selanjutnya datang saksi Yudha Biran, saksi Arief Budiman , saksi Dani Setiawan (anggota Polri) dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ada pada terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 317BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 April 2020 menerangkan 3 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7802 gram sisa barang bukti 0,6449 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHA BIRAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa ditangkap didalam kamar tidur diKp. Binong Rt. 004 Rw. 004 Desa Iwul Kec. Parung Kab. Bogor.
  - Bahwa saat terdakwa ditangkap ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ada padanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa saat itu.
  - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang ditemukan ada pada terdakwa ) tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi.

2. Saksi **ARIF BUDIMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa ditangkap didalam kamar tidur diKp. Binong Rt. 004 Rw. 004 Desa Iwul Kec. Parung Kab. Bogor.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ada padanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa saat itu.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang ditemukan ada pada terdakwa ) tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan Para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa ditangkap didalam kamar tidur diKp. Binong Rt. 004 Rw. 004 Desa Iwul Kec. Parung Kab. Bogor.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ada padanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa saat itu.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang ditemukan ada pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7802 gram sisa barang bukti 0,6449 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat terdakwa ditangkap sedang berada didalam kamar tidur rumah saksi . SOLEH alias ETOY (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu terdakwa sedang menunggu saksi SOLEH alias ETOY yang sedang disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa atas informasi masyarakat selanjutnya datang saksi Yudha Biran, saksi Arief Budiman , saksi Dani Setiawan (anggota Polri) dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ada pada terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening dan ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 317BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28`April 2020 menerangkan 3 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7802 gram sisa barang bukti 0,6449 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur "setiap orang" disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa DJULIAN alias NOVAL Bin MARWAN diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat terdakwa ditangkap sedang berada didalam kamar tidur rumah saksi . SOLEH alias ETOY (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu terdakwa sedang menunggu saksi SOLEH alias ETOY yang sedang disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa atas informasi masyarakat selanjutnya datang saksi Yudha Biran, saksi Arief Budiman , saksi Dani Setiawan (anggota Polri) dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ada pada terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening dan ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 317BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 April 2020 menerangkan 3 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7802 gram sisa barang bukti 0,6449 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ketahuan sedang menguasai narkoba jenis Shabu-Shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,7802 gram, miliknya. berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri terdakwa haruslah dinyatakan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7802 gram sisa barang bukti 0,6449 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-biatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJULIAN alias NOVAL Bin MARWAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJULIAN alias NOVAL Bin MARWAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7802 gram sisa barang bukti 0,6449 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IKA DHIANAWATI, S.H., M.H., dan AMRAN S HERMAN A, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSHANTY M ILMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh NASRAN AZIZ, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa yang diampingi Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.**

**LUCY ERMAWATI, S.H.**

**AMRAN S HERMAN., S.H., M.H.**

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**IRSHANTY M ILMA, S.H., M.H.,**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Cbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)